



**WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PENATAAN REKLAME DI LOKASI  
JALAN MAYJEN SUNKONO DAN ADITYAWARMAN  
SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa Penataan Reklame memiliki tingkat spesifikasi cukup tinggi, sehingga diperlukan pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari masing-masing koridor jalan;
- b. bahwa Jalan Mayjen Sungkono dan Adityawarman merupakan salah satu jalan yang strategis dan oleh karena itu perlu dilakukan upaya penataan reklame di lokasi dimaksud dengan Keputusan Walikota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perijinan Reklame di Kota Surabaya;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan Bagi Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENATAAN REKLAME DI LOKASI JALAN MAYJEN SUNKONO DAN ADITYAWARMAN SURABAYA.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan :

- a. Ketentuan penyelenggaraan reklame tetap atau insidentil di lokasi Jalan Mayjen Sungkono dan Adityawarman Surabaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- b. Khusus mengenai standar dan tipologi konstruksi reklame bagi penyelenggaraan reklame tetap atau insidentil di lokasi jalan Mayjen Sungkono dan Adityawarman sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 2

Pengendalian terhadap penentuan titik, standard dan tipologi konstruksi reklame dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Khusus bagi reklame yang telah terpasang sebelum berlakunya Keputusan ini, dalam hal terjadi ketidak sesuaian dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan ini, harus disesuaikan paling lambat akhir tahun 2004. .

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Desember 2002

WALIKOTA SURABAYA

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 54